

Nomor : 221/PM.00.02/KLA/10/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Himbauan Debat Publik Pemilihan 2024**

Kotabumi, 23 Oktober 2024

Kepada Yth,

1. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
urut 1 a.n. Hamartoni Ahadis dan Romli
 2. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor
urut 2 a.n. Ardian Saputra dan Sofyan
 3. Tim kampanye Paslon
- di –

TEMPAT

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Lampung Utara secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 28 j.o pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang*; dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR

- 1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

- 6) Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
2. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 *a quo*; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo*, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
 - 1) Potensi Pelanggaran Pemilihan
 - 2) Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :
 - 1) Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 bahwa :
 - a. Bahwa yang dinamakan **Peserta Pemilihan** adalah calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - b. **Kampanye Pemilihan** adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
 - 2) Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - a. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - b. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 3) Berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 tentang debat publik atau debat terbuka antar pasangan bahwa:
 1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali.
 2. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
 3. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
 4. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.
 5. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
6. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 7. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
- 4) Sebagaimana ketentuan pasal 22, tentang materi debat publik atau debat kandidat dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 4. Memperhatikan ketentuan Undang- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa :
 - 1) Sebagaimana ketentuan Pasal 69 *“Dalam kampanye dilarang:*
 - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*)*
 - c. *melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
 - d. *menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
 - e. *mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
 - f. *mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
 - g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
 - h. *menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
 - i. *menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
 - j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
 - k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*
 - 2) Sebagaimana ketentuan Pasal 70 *“Dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”*

- 3) Sebagaimana ketentuan Pasal 72 bahwa Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
- 4) Sebagaimana ketentuan pasal 73 bahwa:
 1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
 2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
 3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
 5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
5. Memperhatikan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II huruf A dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - 1) Pada angka 10 huruf a disebutkan Pihak yang di undang dalam debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota antara lain:
 - a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. unsur pemerintah;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. unsur akademisi;
 - e. unsur profesional;
 - f. kelompok disabilitas;
 - g. pers/media liputan;
 - h. kru media penyelenggara penyiaran; dan
 - i. tim Kampanye Pasangan Calon dan tamu undangan masing-masing Pasangan Calon.

- 2) Pada angka 11 tentang *tata tertib* bahwa selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, peserta debat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pihak yang diundang sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilarang:
 - a. membawa atribut Kampanye Pasangan Calon;
 - b. meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung;
 - c. membuat kegaduhan; dan
 - d. melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain
6. Selanjutnya, memperhatikan ketentuan Pidana Undang- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa :
 - 1) Sebagaimana Ketentuan Pasal 187 (ayat 2) “*Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).* Dalam ayat (3) disebutkan *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).* Dan dalam ayat (4) disebutkan *Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
 - 2) Sebagaimana Ketentuan Pasal 187A ayat (1) “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan** kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”. Dan Sebagaimana Ketentuan Pasal 187A ayat (2) **Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**’
 - 3) Sebagaimana ketentuan pasal 188 “*bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*

- 4) Sebagaimana Ketentuan Pasal 189 bahwa “Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja **melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan** sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enamratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Lampung Utara menghimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara:

1. Mematuhi ketentuan Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon pada Pemilihan tahun 2024 sesuai ketentuan point-point diatas;
2. Pelanggaran atas ketentuan point-point diatas akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



KETUA

PUTRI INTAN SARI, S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)

